

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PLAGIASI
PERANGKAT LUNAK WINDOWS DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

TALITHA EDRA DEVINA

No. Mahasiswa : 14410372

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PLAGIASI
PERANGKAT LUNAK WINDOWS DI KOTA YOGYAKARTA**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

TALITHA EDRA DEVINA

No. Mahasiswa: 14410372

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PLAGIASI
PERANGKAT LUNAK WINDOWS DI KOTA YOGYAKARTA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Skripsi Untuk Diajukan Kedepan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 9 Januari 2019.



Yogyakarta, 9 Januari 2019

Dosen Pembimbing Skripsi

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.

NIP: 924100104

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PLAGIASI
PERANGKAT LUNAK WINDOWS DI KOTA YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/
Pendadaran


Pada Tanggal 19 Februari 2019 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Tim Penguji

1. Ketua : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M. Hum.
3. Anggota : M. Syafi'ie, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)

NIP/NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Talitha Edra Devina

No. Mahasiswa : 14410372

Bahwa nama di atas adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PLAGIASI PERANGKAT LUNAK WINDOWS DI KOTA YOGYAKARTA.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini ialah benar-benar hasil karya sendiri dari penulis yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh kepada kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin bahwa karya tulis ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “plagiat”.

3. Bahwa meskipun berdasarkan prinsip hak milik karya tulis ini merupakan milik dari penulis tetapi untuk kepentingan akademik maka penulis memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini dengan bijak.

Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal diatas (terutama pada pernyataan nomor 1 dan 2), penulis sanggup untuk menerima sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana apabila terbukti secara kuat dan meyakinkan bahwa penulis telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, mengawal, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak penulis serta menandatangani berita acara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penulis dihadapan “Majelis” atau “tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah ditunjuk oleh pimpinan Fakultas.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, dan dalam kondisi sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun.

Yogyakarta, 8 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan

Talitha Edra Devina

NIM: 14410372

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Talitha Edra Devina
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Tanggal Lahir : 24 Oktober 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa Gang Manukberi MG II, No, 1087, Yogyakarta.
8. Alamat Asal : Jl. Pemuda Gang Kuwini No. 14, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.
9. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Subramaran Anugrah
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Diah Dharma Yanti
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
10. Alamat Orang Tua : Jl. Pemuda Gang Kuwini No. 14, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.
11. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Riana Al-Amin
 - b. SD : SDN 2 Rawa Laut Teladan
 - c. SMP : SMP Al-Kautsar Bandar Lampung
 - d. SMA : SMAN 12 Bandar Lampung
12. Organisasi : Lembaga Pers Mahasiswa Himpunan Islam Indonesia

Yogyakarta, 8 Agustus 2018

Yang Bersangkutan

Talitha Edra Devina

NIM: 14410372

HALAMAN MOTTO

“Mendapatkan ridho Allah SWT, selamat dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab
dan ingat sedekah pangkal kaya bukan menabung pangkal kaya”

HALAMAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Dengan Rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk kedua orangtuaku tercinta yang selalu mendoakan tanpa henti-hentinya dan juga selalu memberi motivasi-motivasi yang sangat membangun untuk saya, dan juga memberi kasih sayang yang tulus.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Plagiasi Perangkat Lunak Windows Di Kota Yogyakarta”**. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW, karna telah membawa manusia dari jaman jahiliyah kepada jaman terang benderang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat tersusun karna bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta kesabaran kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya yang saya cintai dan juga saya kasihi, Ayahanda Subramaran Anugrah dan terutama untuk Ibunda saya Diah Dharma Yanti yang telah membesarkan dan mendidik saya sampai saat ini serta selalu memberikan doa yang tulus tanpa henti kepada Allah SWT, dan selalu memberikan motivasi-motivasi yang membangkitkan semangat, dan cinta juga kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya masih menyempatkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tekun kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Indonesia yang dengan kesungguhan hati mengajarkan ilmu, baik moril maupun materiil selama penulis menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.

6. Hasimah dan Nuruda Aditya Maulana selaku nenek dan kakak kandung saya, yang selalu memberikan saya tren positif sehingga membuat saya selalu termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ghina Zafira, PuspitaWijayanti, dan Aisha Hanidar selaku sahabat-sahabat saya yang sejak SMP selalu menemani hingga sekarang, meskipun berbeda kota tapi tak lupa untuk saling mendoakan dan memberikan dukungan mereka.
8. Dina Zakia Wibowo, Fakhri Aprian, Yuni Octaria, Ridho Akbar, Dirga Agung, Nugra dan Aldi Tri Wibowo yang merupakan sahabat karib sejak SMA, selalu memberikan masukan-masukan yang membangun, menebarkan kebaikan dan berusaha untuk selalu ada disetiap saya membutuhkan.
9. Pakopangku tersayang yakni Fauziah Nur Aini, Anggin Anandia, Rusyda F, Dhiana O, Delia Azizah, Corry Widya, dan Nala Aprilia, terimakasih sudah mewarnai masa kuliahku sejak awal masuk FH UII, terimakasih sudah memberikan support, waktu dan juga kasih kepada saya hingga akhirnya kita semua bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik.
10. Ilham Karlesta, Syahlevi Lisando, Aldyas K, Rezky, Gilang, Zidni, dan Velin selaku teman-teman saya dalam berproses untuk mencari dan mendapatkan pengalaman dalam berorganisasi, yang selalu berbagi ilmu untuk tetap amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh organisasi, thank you guys.
11. Pinindita Trias, Aganita Dhaneswara, dan Ummu Habibah, terimakasih teman-teman atas dukungannya selama ini. Dan Yessika selaku teman saya yang selalu bersedia untuk membantu saya.
12. Riski Arifin, Husein, Amalia K, Tari, Ihda, Fauzan, Zaky, dan arifa, selaku teman-teman KKN saya.
13. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Islam Indonesia.
14. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 8 Agustus 2018

Penulis

Talitha Edra Devina

NIM: 14410372

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iv
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat.....	7
E. Orisinalitas.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Plagiasi Perangkat Lunak.....	20
B. Konsep Kepemilikan Dalam Islam.....	37
BAB III.....	45
A. Gambaran Umum Mengenai Plagiasi Perangkat Lunak.....	45

B. Praktek Plagiasi Perangkat Lunak Windows di Kota Yogyakarta.....	48
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Plagiasi Perangkat Lunak Windows.....	59
BAB IV	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek plagiarasi perangkat lunak windows di kota Yogyakarta dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan plagiarasi perangkat lunak windows. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan empiris normatif. Penulis akan menjabarkan aturan-aturan perlindungan Hak Cipta terhadap program komputer windows dan menerangkan bahwa sesungguhnya agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa dalam *Al Qur'an* dan *Hadist* serta ijtihad dari para ulama yang menyatakan larangan mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan kerelaan hati dari pemilik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan plagiarasi pada perangkat lunak (*software*) windows semakin pesat terjadi. Harga windows orisinal yang terbilang mahal berpengaruh terhadap tindakan plagiarasi, lemahnya pengawasan terhadap perilaku plagiarasi membuat tindakan tersebut giat dilakukan oleh penjual komputer dan laptop di wilayah kota Yogyakarta. Pengaturan hukum yang belum jelas terkait dengan penggunaan teknologi sebagai sebuah alat untuk melakukan pelanggaran hak cipta, juga penentuan pihak-pihak yang dapat bertanggung jawab terhadap perilaku plagiarasi belum diatur secara konkrit oleh pemerintah. Pengaturan tentang perlindungan terhadap Hak Cipta program komputer telah diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Al Quran, hadist, berbagai ijtihad ulama, dan wawancara dengan informan. Sehingga dalam hasil penelitian terdapat dua pandangan yakni didalam hukum positif dan juga hukum Islam.

Kata Kunci: Plagiasi Perangkat Lunak *Windows*, Hak Cipta, Hak Milik dan Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam harus meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh sebab itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.¹Hukum Islam telah mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antarnegara, kepidanaan, keperdataan, peradilan dan sebagainya.²

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban.

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 3.

² Ahmad Azhar Basyir, "Asas-Asas Hukum Muamalat (*Hukum Perdata Islam*)", Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 6-7.

Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadi bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan muamalat.³

Dalam muamalat salah satunya mengatur tentang hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik.⁴ Islam sangat mengakui tentang adanya hak milik, sebagaimana tercantum pada Surah An-nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
(مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”(An-Nisaa/4:29). Terdapat pula dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada

³*Ibid.*, hal. 11.

⁴*Ibid.*, hal. 12

harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”(Al-Baqarah/2:188).

Islam mengakui adanya hak milik pribadi dan hal tersebut dijadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud dengan jalan yang benar dan tidak melampaui dari batasan Allah, diantaranya yaitu mendapatkan harta dari jalan yang halal sebagaimana telah disyariatkan. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi. Salah satu hak yang harus dilindungi adalah hak cipta, hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan Intelektual.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam tersebut, memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentu tidak dibenarkan, karena hak milik merupakan harta (*property*) bagi si pemiliknya.⁵

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan, dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan izin pencipta, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.⁶

Hak cipta orisinal dan yang bermanfaat dikategorikan sebagai harta yang berharga. Namun di Indonesia terdapat banyak sekali peredaran-peredaran barang bajakan dan ilegal yang dapat ditemukan dengan mudah diberbagai wilayah di

⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 47.

⁶ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 145.

Indonesia. Di tempat-tempat perniagaan banyak ditemukan produk bajakan atau palsu yang dalam undang-undang merupakan ciptaan yang dilindungi contohnya, kaset musik, buku, seni rupa hingga fotografi banyak beredar dan dijual bebas.

Di era digital seperti sekarang pelaksanaan plagiarasi tidak hanya dalam bentuk benda berwujud seperti buku berhak cipta tetapi sudah sampai pembajakan terhadap perangkat lunak. Perangkat lunak yang sering sekali disalahgunakan adalah windows. Windows merupakan sistem operasi komputer yang memudahkan pengguna komputer untuk tatap muka dengan mesin komputer yang dikembangkan oleh Microsoft. Tidak hanya sebagai alat yang memudahkan penggunaan komputer tetapi windows juga memiliki berbagai fitur yang dapat memanjakan penggunanya seperti media windows player, notepad, dvd windows player dan movie maker.

Pelanggaran hak cipta tersebut merupakan bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta, contoh: jika kita membeli sebuah buku karya seseorang, meskipun dalam pengertian yang sederhana, secara fisik buku sudah kita kuasai dan kita miliki, namun di dalam pengertian hak cipta, kepemilikan hak cipta dalam bentuk hak moral dan ekonomis tidak serta merta menjadi milik si pembeli, kecuali diperjanjikan lain seperti jual beli hak cipta.⁷

Pada tahun 2007 Indonesia tercatat berada di dalam urutan lima besar negara dengan tingkat pelanggaran dan pembajakan terbesar hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Potensi kerugiannya sangatlah besar, *International Data*

⁷ Khoirul Hidayah, *op. cit.* hal. 47

Corporation (IDC) mengeluarkan data bahwa untuk produk *software* (perangkat lunak) saja, potensi penghasilan yang raib mencapai 544 juta dolar AS per tahun.⁸ Padahal, langkah penertiban dan juga penindakan kerap dilakukan. Tetapi nyatanya di lapangan praktik pembajakan dan pelanggaran masih tetap saja dilakukan.

Dari segi yuridis Indonesia telah membuat undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan ditetapkan Tanggal 14 Januari 1989. UU No. 19 tahun 2002 mengatur tentang Hak Cipta, UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.⁹

Ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan di atas membuktikan bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap HKI (Hak Kekayaan Intelektual) khususnya dalam bidang Hak Cipta. Namun sangat jarang kasus-kasus pelanggaran HKI yang sampai dinaikkan ke Pengadilan. Padahal, kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual itu dapat ditemui dengan mudah di hampir setiap sudut kota di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum HKI membuat

⁸<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc72l-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam>. Diakses pada hari kamis, 9 Agustus 2018, pukul 07.27.

⁹ Undang-Undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Indonesia dimasukkan ke dalam daftar “*priority watchlist country*” oleh Amerika Serikat.¹⁰

Sampai disini perlindungan terhadap hak cipta sama pentingnya dengan perlindungan ekonomi. Kasus-kasus terkait pelanggaran merk dan hak cipta yang menggunakan internet kenyataannya masih marak terjadi meskipun sudah terdapat peraturan dan fatwa tentangnya, karya-karya intelektual seperti program komputer windows dan objek hak cipta yang ada di media internet sangat mudah untuk disalah gunakan. Dalam tinjauan ini, peranyakan sebuah karya telah terjadi ketika setiap muatan digital yang memiliki hak cipta dipindahkan/ditransfer ke alat penyimpanan permanen (misalnya disket, *harddisk*, CD-ROM *disc*, komputer *chip*, dan media lain dikatakan sebagai perbuatan kopi/perbanyakan.¹¹

Dalam praktek tersebut perlu dilihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek plagiasi perangkat lunak windows yang sedang marak terjadi, dengan melakukan observasi seperti melalui fatwa MUI, Al Quran dan hadis, ijtihad para ulama, lembaga-lembaga dan kelompok Islam lainnya.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PLAGIASI PERANGKAT LUNAK DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PERANGKAT LUNAK WINDOWS)”.

¹⁰http://koran-sindo.com/page/news/2016-04-26/0/36/Indonesia_Lemah_soal_Perlindungan_Kekayaan_Intelektual. Diakses pada hari kamis, 09 Agustus 2018, pukul 07.50.

¹¹ Yusran Isnaini, “*Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space*”, Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek plagiarasi perangkat lunak windows dikota Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan plagiarasi perangkat lunak windows?

C. Tujuan

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas, penulis merumuskan tujuan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek plagiarasi perangkat lunak windows di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan plagiarasi perangkat lunak windows.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang hukum dasar dan hukum tentang perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai Hukum Dasar dan Hukum Kekayaan Intelektual.

E. Orisinalitas

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat tinjauan atau kajian yang membahas tentang “plagiasi terhadap perangkat lunak” yakni sebagai berikut:

Evelyn Angelita, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia”, menjelaskan bahwa dari hasil penelitiannya digitalisasi karya cipta membuat proses menyalin, mempublikasikan dan mendistribusikan hasil karya salinan digital menjadi sangat mudah namun muncul dampak negatif dari digitalisasi karya cipta digital yakni penggandaan/perbanyak secara ilegal perangkat lunak (software) pada komputer yang menimbulkan kerugian moral dan ekonomi bagi sang pencipta. Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan tema yang akan penulis teliti yakni mengenai tinjauan hukum Islam terhadap plagiasi perangkat lunak windows sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap karya cipta digital di Indonesia.

Selain dari kajian di atas penulis tidak menemukan lagi karya tulis lainnya yang mengangkat tema mengenai hak cipta pada perangkat lunak atau karya cipta digital.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Kepemilikan Dalam Muamalat

Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya. Adapun pengertian fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dalam tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.¹²

Dalam muamalah terdapat ketentuan menyangkut milik, kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya halangan *syara'*.¹³

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariat Islam banyak hal yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, garis besarnya:

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 3-4.

¹³*Ibid.*, hal. 46-47.

1. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
2. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
3. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh *syara'* dalam memiliki harta.
4. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah SWT.¹⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat penting untuk dapat mendapatkan atau mencari harta dengan cara yang baik, benar dan halal yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dengan kata lain apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.

2. Konsep Hukum Islam

Pemikiran hukum Islam sebagai produk pemahaman dari pesan-pesan teks Al Quran dan Hadis selalu mengalami perkembangan. Hal ini tidak lepas dari kondisi dan tuntutan masyarakat yang sarat dengan dinamikanya. Dalam kaitan ini

¹⁴*Ibid.*, hal. 50.

pula maka peran ijtihad sebagai upaya untuk menggali, dan mengembangkan hukum Islam menjadi sangat penting. Kata penting dan perlu tersebut menggambarkan bahwa ijtihad itu sangat dibutuhkan kaum Muslimin sebagai usaha dan sarana untuk menghadapi dan memberi solusi atas permasalahan-permasalahan baru yang senantiasa muncul dalam kehidupan mereka. Permasalahan-permasalahan yang timbul itu tentu saja mencakup aspek yang berdimensi luas, seperti hukum, politik, ekonomi, teologi dan sebagainya.¹⁵

Ijtihad sendiri ialah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara', dilakukan dengan berpedoman kepada Al Quran dan hadis. Munculnya konsep ijtihad ialah karna adanya persentuhan antara ajaran Islam di satu pihak dengan tuntutan realitas kehidupan umat manusia di lain pihak.

Tantangan umat Islam yang dihadapi sekarang tampaknya memerlukan tinjauan komprehensif pada seluruh aspek ajaran Islam, dan ini berarti memperluas pengertian ijtihad. Karena yang diperlukan sekarang adalah ijtihad dalam arti pengerahan segenap kemampuan untuk mengeluarkan hukum-hukum syara' yang amaliyat, i'tiqadiyah dan khuluqiyat dari dalil-dalilnya yang terinci. Dengan kata lain ijtihad atau jihad intelektual adalah upaya untuk memahami suatu teks atau preseden yang relevan di masa lampau yang berisi suatu aturan, dan untuk mengubah aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi atau

¹⁵Akh. Minhaji, *Ijtihad Dan Legislasi Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.1.

memodifikasinya dalam cara yang sedemikian rupa, sehingga suatu situasi baru dapat dicakupkan di dalamnya dengan suatu solusi yang baru pula.¹⁶

Salah satu situasi baru yang sedang marak terjadi adalah plagiasi, terutama di era digital seperti sekarang pembajakan sangat mudah untuk dilakukan yaitu dengan menggunakan media internet. Plagiasi terhadap perangkat lunak adalah salah satu contoh atas hal tersebut. Windows menjadi salah satu perangkat lunak yang sering sekali disalahgunakan, peran ijtihad disini sangat penting untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syara' mengenai penyalahgunaan atas hak milik dan hak cipta orang lain.

Hal diatas tersebut tidak hanya dapat ditinjau dari ijtihad tetapi juga bisa melalui fatwa-fatwa lembaga Islam. Salah satu lembaga Islam yang diakui yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI terdiri dari berbagai ulama dan cendikiawan muslim yang bertugas membantu pemerintah mengenai hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam seperti penentuan kebenaran sebuah aliran dalam Islam dan mengeluarkan fatwa-fatwa untuk menjadi solusi dari suatu peristiwa yang menjadi persoalan.

Dalam berbagai fatwa MUI terdapat fatwa mengenai perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang termaktub pada fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Didalam fatwa tersebut mengatur mengenai

¹⁶*ibid.*, hal. 12-14.

bagaimana pandangan MUI terhadap permasalahan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹⁷

Munculnya fatwa tersebut dikarenakan maraknya pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang meresahkan masyarakat, persoalan tersebut yang kemudian membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait hal itu. Fatwa tentang HKI dapat membantu masyarakat menilai tentang bagaimana umat Islam menghadapi persoalan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Selain Ijtihad dan fatwa dari MUI persoalan-persoalan yang memerlukan pandangan hukum Islam juga dapat ditinjau dari mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar belakang sosio kultur dan politik dimana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang. Perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awal kemudian menjelma dalam bentuk mazhab-mazhab atas inisiatif beberapa ahli hukum terkenal.¹⁸

Mazhab sendiri merupakan jalan yang dilalui untuk menjadi tujuan abstract ataupun konkrit. Ciri seseorang menggunakan suatu mazhab ialah apabila seseorang menggunakan cara atau jalan dari suatu mazhab kemudian menjadi ciri khasnya.

Menurut pandangan para ulama juga dari ahli agama Islam, mazhab adalah metode (manhaj) yang ada setelah melewati suatu pemikiran serta penelitian.

¹⁷<https://mui.or.id/>, diakses pada hari Senin, 13 Agustus 2018, pada pukul 08.53.

¹⁸ Akh. Minhaji, *op. Cit.*, hal.5.

Kemudian seseorang yang menerapkannya menjadikan itu sebagai pedoman yang konkrit dalam batas-batasannya dibangun di atas kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip.

Mazhab ahlu sunnah terbagi menjadi 4 bagian yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Maliki adalah mazhab tertua dan berbeda dengan ketiga mazhab yang lainnya karena memiliki tambahan pada sumbernya. Selain memakai Al Quran, hadis, ijma' dan qiyas, juga memakai amalan orang Islam Madinah pada zamannya.

Dari sisi metode formasi kaidah-kaidah hukum, kita melihat Syafi'i sebagai arsitek ilmu usul memiliki pandangan bahwa qiyas dan ijtihad adalah dua istilah yang identik, Syafi'i yakin bahwa hukum-hukum syariah semuanya dapat dicapai melalui media qiyas.¹⁹ Asas-asas atau dasar mazhab dari Syafi'i berpegang kepada Al Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, qiyas, ijma', istidlal, dan istishab.

Mazhab Hambali berpegang pada Al Quran, hadis marfu', fatwa-fatwa para sahabat dan qiyas. Mazhab ini kebanyakan dianut oleh masyarakat Islam di semenanjung Arab. Yang terakhir Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang dianggap paling terbuka pada idea modern.

¹⁹*Ibid.*, hal. 6.

G. Metode Penelitian

Metode adalah strategi utama dalam menjawab persoalan yang dihadapi yang kemudian mengusahakan akan pemecahan atas suatu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam gejala suatu hal tertentu yang bersangkutan.

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan yang tidak meragukan.²⁰ Metode penelitian terdiri dari:

1. Objek Penelitian

Praktek plagiasi perangkat lunak windows di kota Yogyakarta dan perspektif/tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan plagiasi perangkat lunak windows.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan hukum normatif dengan pengambilan data secara empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan²¹ serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, yang

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hal.18-19.

²¹ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Yogyakarta: FH UII, 2011), hal, 18.

kemudian permasalahan-permasalahan tersebut didasarkan pada data-data yang tersedia, selanjutnya dianalisa untuk ditarik sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian atas pokok permasalahan, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian berupa hukum Islam sebagai perspektif, ialah memberikan petunjuk dan arahan menyangkut bagaimana hukum seharusnya ditegakkan yang terkait dengan permasalahan hukum Islam berdasarkan pendapat para ulama, fatwa MUI, muamalah serta dari refrensi-refrensi mengenai hukum Islam.

4. Bahan Hukum

Penelitian ini mengkaji sumber data dari berbagai bahan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang didapat secara langsung dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan pada penelitian. Sumber data mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis dan memiliki kaitan dengan objek penelitian.²²

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- (2) Hukum Perdata Islam.
- (3) fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- (4) Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

²² *Ibid.*, hal.18.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, contohnya jurnal, serta literatur.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, adapun yang dimaksud pelengkap adalah berupa ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus hukum.²³

5. Metode Pengumpulan

a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam hal ini adalah studi kepustakaan, yakni mengumpulkan dan mengolah data untuk menjawab rumusan masalah dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang memiliki kaitan dengan permasalahan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan dalam proses mengumpulkan informasi dari informan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau mengetahui permasalahan yang diteliti oleh penulis, dengan mengajukan pertanyaan kepada informan baik secara langsung ataupun tidak langsung.²⁴ Penulis melakukan wawancara terhadap narasumber secara langsung dan juga tertulis sebagai sumber informasi agar dapat mengetahui pendapat, tanggapan serta keyakinan dari informan atau narasumber.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, hal 19.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk penelitian ini bersifat kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan cara pengelompokan data, tahap *editing*, uraian hasil analisis berbentuk narasi, dan penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dibahas penulis, maka disusun kerangka pemikiran terperinci dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis yang mengandung keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Orisinalitas Penelitian

F. Tinjauan Pustaka

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Penulisan

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Plagiasi Perangkat Lunak

1. Pengertian Plagiasi
2. Faktor-Faktor Terjadinya Plagiasi Perangkat Lunak
3. Upaya-Upaya Menurunkan Tingkat Plagiasi Perangkat Lunak

B. Konsep Kepemilikan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hak Milik Dalam Hukum Islam
2. Jenis-Jenis Kepemilikan Dalam Hukum Islam
3. Sebab-Sebab Kepemilikan Dalam Islam

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Praktek Plagiasi Perangkat Lunak Windows Di Kota Yogyakarta.
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Plagiasi Perangkat Lunak Windows.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran-Saran

BAB II

TINJAUAN TENTANG PLAGIASI PERANGKAT LUNAK DAN KONSEP KEPEMILIKAN

A. Tinjauan Umum Tentang Plagiasi Perangkat Lunak

1. Pengertian Plagiasi

Pengertian plagiasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengambilan karangan (pendapat) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri, seperti menerbitkan karya tulis milik orang lain dan mengubahnya menjadi atas nama dirinya sendiri. Kamus besar bahasa Indonesia membedakan secara tegas istilah plagiat dengan plagiarisme. Yang terakhir ini diartikan sebagai sebuah penjiplakan yang melanggar hak cipta.²⁵

Sementara itu, penilaian bahwa plagiarisme merupakan pelanggaran hak cipta juga secara tegas dinyatakan oleh the World Intellectual Property Organization/WIPO, dalam glossary tahun 1980, sebagai berikut:

“Generally understood as the act offering or presenting as one’s own the work of another, wholly or partly, in a more or less altered form or context, The person so doing is called a plagiarist; he is guilty of deception and, in the case of works protected by copyright, also of infringement of copyright”.

Definisi WIPO menekankan satu syarat normatif, bahwa pelanggaran hak cipta terjadi apabila ciptaan diplagiat merupakan karya yang dilindungi hak cipta.

²⁵ Henry Soelistyo, *“Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika”*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 19.

Persyaratan ini secara implisit mengindikasikan norma sebaliknya bahwa apabila sebuah karya yang diplagiasi merupakan ciptaan *public domain*, maka plagiarisme yang dilakukan itu bukan merupakan suatu tindakan pelanggaran hak cipta. Interpretasi ini memerlukan konfirmasi mengingat tindakan plagiarisme seperti itu betapapun merupakan tindakan pelanggaran hak moral pencipta, yang di beberapa negara perlindungan hukumnya tidak mengenal batas waktu. Artinya, bersifat abadi atau *perpetual*.²⁶

Plagiasi merupakan tindakan berupa menggandakan, memodifikasi serta mengedarkan sesuatu objek yang bukan merupakan milik dari pelaku plagiasi, dimana objek tersebut adalah Hak Cipta yang dilindungi. Pada Pasal 11 ayat (1) merinci ciptaan yang dilindungi sebagai berikut:

- a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya.
- c. Pertunjukan seperti musik, tari, drama dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film dan juga karya rekaman video.
- d. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi.
- e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2).
- f. Seni batik.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.

²⁶*Ibid.*, hal, 15-16.

- i. Sinematografi.
- j. Fotografi.
- k. Program komputer (*software*).
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

HKI meliputi:

- 1) Hak Perlindungan Varietas Tanaman, adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada para pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk dapat menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya, dan untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2);
- 2) Hak Rahasia Dagang, ialah hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena dapat berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk dapat menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4);

- 3) Hak Desain Industri, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada para pendesain atas sebuah hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
- 4) Hak Desain Tata Letak Terpadu, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
- 5) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
- 6) Hak atas Merek, ialah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang ingin menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan

- 7) Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Perlindungan ciptaan sebagaimana tertera di atas juga berlaku bagi semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata.²⁷

2. Faktor-Faktor Terjadinya Plagiasi Perangkat Lunak

Terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya plagiasi, sebagai berikut:

a. Aspek Kohesi dengan Penegakan Hukum

Plagiasi merupakan salah satu misteri pelanggaran hukum yang belakangan ini semakin meluas dan marak terjadi. Upaya pencegahan telah dilakukan, namun hasilnya masih belum nampak. Pertanyaannya kemudian, mengapa seperti ada suatu pembiaran? Mungkin pemerintah dan masyarakat sudah terlalu apatis dalam menyikapinya. Mereka hanya tahu bahwa potret penegakan hukum yang buruk menampilkan juga secara paralel sisi buruk dari plagiarisme. Jika benar asumsi tersebut, maka faktor-faktor yang menjadi

²⁷ Gatot Supramono, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hal 9-10.

penyebabnya juga relatif sama dengan pemicu tindak pelanggaran hukum lainnya.²⁸

Terdapat sumber yang menjadi penyebab permasalahan diatas, yaitu minimnya sanksi hukum terhadap pelaku tindakan plagiarisme. Terkhusus plagiasi yang sedang marak terjadi yakni plagiasi terhadap perangkat lunak yang banyak sekali ditemukan. Perangkat lunak merupakan teknologi yang sangat erat kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual, hal itu terjalin semenjak mulai dikembangkannya lembaga hukum hak cipta dengan mulai ditemukannya mesin cetak dan adanya revolusi industri. Semakin maju teknologi maka dibutuhkan juga pengaturan-pengaturan yang baru agar dapat melindungi cakupan yang baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Hak Cipta sebuah *software* (perangkat lunak) merupakan hak hukum eksklusif untuk dapat mengendalikan aturan untuk penggandaan, modifikasi, dan pendistribusian software hasil kerja. Individu, yayasan, perusahaan, kartel ataupun badan hukum lainnya yang memiliki hak-hak eksklusif ini disebut dengan pemegang hak cipta. Aturan perundang-undangan melarang seseorang yang bukan pemegang hak cipta untuk menggandakan, memodifikasi, atau mengedarkan sebuah hasil kerja atau ciptaan yang memiliki hak cipta tanpa seijin dari pemegang hak cipta.

Hak eksklusif tersebut secara jelas disebut pada Pasal 2 ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu bahwa hak cipta

²⁸Henry Soelistyo., Op. Cit, hal 42-44.

meupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Hak cipta terhadap program komputer merupakan hak yang absolut dengan artian bahwa hak cipta program komputer hanya dimiliki oleh penciptanya.²⁹ Namun masih banyak saja pelaku-pelaku plagiasi komputer yang melakukan tindakan plagiat tersebut dan sejauh ini sanksi hukum bagi pelanggar masih sangat jarang diterapkan kecuali hanya sekedar sanksi administratif padahal nyatanya UU terkait dengan program komputer tersebut sudah dimiliki Indonesia sejak tahun 2002 dan UU Hak Cipta sejak 1982.

Dengan aturan yang terdapat pada UU, praktek plagiarisme semestinya dapat diminimalkan. Namun, yang terjadi adalah sikap permisif para pemangku kepentingan dan tidak ada kohesi dengan penegakan hukmnya. Lebih menyedihkan lagi, sebagian kalangan menilai bahwa plagiarisme hanya persoalan etika. Itu menjadi kendalanya sehingga plagiarisme menjadi seperti epidemi yang diberi ruang gerak yang akan terus menerus meluas dan merugikan si pencipta secara keseluruhan.³⁰

b. Aspek Lemahnya Etika dan Moral

Perlu diketahui bahwa etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari atau menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan

²⁹ Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*, Cetakam Pertama, (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), 80-84.

³⁰ Henry Soelistyo, Op. Cit., hal.44.

oleh manusia kepada manusia lainnya. Etika lebih berkaitan dengan sumber atau pendorong yang menyebabkan terjadinya sebuah tingkah laku atau perbuatan ketimbang dengan tingkah laku itu sendiri. Dengan begitu, etika merujuk kepada perihal yang paling abstrak hingga yang paling konkret dari serangkaian proses terciptanya tingkah laku manusia.³¹

Etika menegaskan bahwa ada perbuatan yang timbul karena adanya kehendak yang dapat diberi hukum baik atau buruk terhadapnya dan disisi lain ada suatu perbuatan yang timbul tanpa adanya kehendak.³² Dalam hal terjadinya plagiasi perangkat lunak terdapat indikasi akan lemahnya etika dari pelaku plagiasi, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku plagiasi merupakan perbuatan yang timbul karna adanya kehendak. Kehendak yang salah mengakibatkan pelaku plagiasi melakukan hal yang dilarang dan tidak dibenarkan yaitu salah satunya membajak perangkat lunak.

Etika yang merupakan aturan baik dan buruk yang dapat ditentukan oleh akal pikiran manusia bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara sesama manusia.³³ Kemudian dengan adanya perbuatan plagiasi menimbulkan dampak yang dapat merusak keharmonisan tersebut.

³¹ Yuhfizam, "*Etika, Moral dan Hukum*", diakses dari [http://repository.uinsu.ac.id/648/1/iqra%27%202012%20vol.06%20no.%2001%20-%20Copy%20\(2\).pdf](http://repository.uinsu.ac.id/648/1/iqra%27%202012%20vol.06%20no.%2001%20-%20Copy%20(2).pdf), pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 11:16.

³² Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Cetakan Keenam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), hal. 3

³³ Al Mawardi. MS, "*Etika, Moral dan Akhlak*", diakses dari http://jurnal.pnl.ac.id/wp-content/plugins/Flutter/files_flutter/1366010522EtikaMoralDanAkhlak_JurnalLenteraLPPMAlmuslimBireu.pdf, pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 10:59.

Selain karena lemahnya etika, pelaku plagiarisi juga dapat dikatakan memiliki kelemahan dalam hal moral. Moral sendiri merupakan seluruh aturan, kaidah, atau hukum yang berbentuk perintah dan juga larangan yang mengatur masyarakat dan manusia ditempat mereka berada. Bermoral atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia dapat dinilai dari kesadaran dan kebebasan kehendak si pelaku (manusia itu sendiri). Dengan mengandalkan kesadaran manusia oleh sebab itu maka manusia tidak boleh berbuat semaunya sendiri. Keseluruhan perilaku manusia diatur dalam norma moral yang berlaku umum untuk semua manusia. Manusia dibentuk oleh sebuah moral.³⁴ Kemudian jika dihubungkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku plagiarisi perangkat lunak maka dalam hal ini selain dari sisi perbuatan pelaku yang sangat bertentangan dengan konsep etika, disisi lain pelaku plagiarisi juga memiliki indikasi memiliki moral yang lemah dikarenakan perbuatannya tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki kesadaran akan perbuatannya dengan tidak menghargai karya cipta dari manusia lainnya sehingga melakukan suatu yang merugikan orang lain.

c. Aspek Lemahnya Penerapan Ilmu Agama dalam Aktifitas Kehidupan

Dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari manusia memerlukan ilmu agama untuk menjadi pondasinya. Ilmu agama sangat penting untuk manusia agar dapat memilah mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Islam sebagai satu-satunya agama yang diakui oleh Allah SWT, dan

³⁴ | Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika Dan Moralitas*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 120.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mencakup keseluruhan tuntunan-tuntunan untuk manusia dalam menjalani poros kehidupannya.

Ilmu-ilmu agama yang terkandung di dalam Al-Qur'an tidak hanya diperintahkan untuk dipelajari tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-sehari. Salah satu ilmu agama yang harus diterapkan ialah muamalah. Muamalah sebagai bagian hukum Islam yang mengatur hubungan keperdataan antar manusia dan mengatur antar individu dalam suatu hubungan dalam sebuah masyarakat.

Berkenaan dengan muamalah terdapat di dalamnya hak manusia, hak manusia adalah hak yang ditujukan untuk melindungi kepentingan manusia secara pribadi-pribadi sebagai pemilik hak. Contoh hak manusia yang paling penting adalah *milikiyah* (hak milik).³⁵ Maka untuk melindungi hak milik tersebut, ilmu agama terkait dengan muamalah ini harus diterapkan oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya agar terwujudnya keharmonisan antar sesama manusia tanpa adanya perselisihan atau merugikan orang lain. Tetapi nyatanya masih banyak sekali manusia yang tidak menerapkan ajaran bermuamalah yang telah disyariatkan tersebut.

Lemahnya penerapan ilmu agama dalam aktifitas kehidupan khususnya dalam bermuamalah membuat manusia bertindak dalam hal-hal yang dilarang oleh agama yaitu merugikan orang lain. Pelanggaran terhadap hak manusia ini disebabkan karna manusia tidak memahami hakikat bahwa ilmu agama tidak

³⁵ Ghufron A. Mas'adi, "*Fiqh Muamalah Kontekstual*", Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hal. 1, 3 dan 45.

hanya diperintahkan untuk dipelajari tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupannya sehingga ketika seseorang mengetahui apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan maka seseorang tersebut dapat melindungi kepentingan manusia sebagai pemilik hak.³⁶

Dalam hal pelaksanaan plagiasi yang dilakukan oleh pelaku plagiasi sangat erat kaitannya dengan penjelasan diatas yakni lemahnya penerapan ilmu bermuamalah terhadap sesama manusia. Pelaku plagiasi perangkat lunak melakukan perbuatannya dengan cara memperbanyak atau menduplikasi *software* tersebut tanpa seizin dari pemilik hak cipta yang dianggap sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, sedangkan dalam ajaran Islam manusia dituntut untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia. Larangan untuk tidak merugikan orang lain terdapat dalam sabda Rasulullah SAW, dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda : "*Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan*". (Ibnu Majah no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo 2/746).

Penjelasan dari hadist diatas adalah bahwa yang dimaksud dengan merugikan ialah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi menyebabkan orang lain mendapatkan mudharat. Oleh sebab itu penting bagi manusia agar menerapkan ajaran ilmu agama yang telah disyariatkan untuk menjalani kehidupan sehari-harinya.

³⁶*ibid.*, hal. 45.

3. Upaya-Upaya Menurunkan Tingkat Plagiasi Perangkat Lunak

a. Tanggung Jawab Pencegahan Plagiasi Perangkat Lunak

Internet secara radikal telah merombak hubungan antara fenomena online dan letak secara fisik. Hal ini bila dipandang dari aspek hukum merupakan perubahan yang sangat penting. Munculnya jaringan komputer global mengakibatkan timbulnya berbagai pertanyaan menyangkut hubungan antara letak geografis dan berbagai hal seperti:

- 1) Kekuasaan pemerintah lokal untuk memegang kontrol atau melakukan pengawasan terhadap pelaku online
- 2) Hubungan perilaku online terhadap individu lainnya dan
- 3) Legitimasi kedaulatan negara untuk menegakkan aturan yang dapat diterapkan terhadap fenomena global.

Pengguna internet memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang sangat tinggi, dimana mereka dapat dengan mudah menghindari dari pengawasan dan sanksi hukum yang ada. Kemudian, bagaimana halnya dengan penerapan aturan hukum mengenai hak cipta di internet? Hak cipta sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara, secara substansi merupakan sebuah jaminan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh si pencipta dan atau pemegang hak untuk mengeksploitasi karya mereka secara konvensional.

Pada prinsipnya karya cipta dalam bentuk tradisional, seperti puisi pada selembar kertas, tidak akan kehilangan perlindungan hak cipta apabila diubah ke dalam bentuk digital. Sebaliknya, sebuah pesan digital dalam bentuk e-mail juga

akan dilindungi oleh hak cipta sama seperti halnya jika pesan itu ditulis tangan, diketik ataupun dicetak ke dalam bentuk surat.

Sebagian besar karya cipta dalam bentuk digital dilindungi oleh hak cipta termasuk ke dalamnya perilaku online. Dengan kata lain, tidak mungkin melakukan aktivitas di internet dan menikmati informasi yang ada tanpa melibatkan satu atau lebih hak yang dimiliki oleh pemilik hak cipta.

Karya cipta dalam bentuk digital nyatanya sangat mudah untuk diduplikasikan dan hasil dari perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaannya dan mendistribusikan ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta milik orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain akan sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui tentang terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.³⁷

Penyelesaian atas permasalahan hukum di Internet tidak terlepas dari pembahasan mengenai keberadaan yurisdiksi, sebab hal ini terkait dengan penerapan hukum di lingkungan yang tidak mengenal batas wilayah dan geografis suatu negara. Yurisdiksi merupakan suatu refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, dan prinsip merdeka dari campur tangan negara lain. Yurisdiksi juga

³⁷Yusran Isnaini, *Op. Cit*, hal. 27-28.

merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan, atau mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum.

Yurisdiksi di Internet membutuhkan prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hubungan Internasional, negara-negara dapat dihimbau untuk mengadopsi pemecahan yang sama terhadap pertanyaan mengenai yurisdiksi internet. Pemerintah pada umumnya dapat mengendalikan dengan mudah dan menerapkan hukum di dalam wilayah kedaulatan negaranya. Namun, tidak demikian terhadap aktivitas-aktivitas *on-line* yang letak atau lokasinya secara fisik dapat berubah sewaktu-waktu. Permasalahan ketika menentukan pilihan hukum dan yurisdiksi telah mengakibatkan pemikiran tentang bagaimana mendekati permasalahan tersebut. Tantangan hukum di internet terbilang banyak dan membutuhkan perhatian serius semua pihak. Karena masalah pembuktian dengan menggunakan data elektronik belum semua negara mengatur mengenai hal ini.³⁸

Disisi lain, dalam hal ini pemerintah lokal memiliki tanggung jawab untuk memegang kontrol atas pelaku online karena dengan meluasnya pemakaian internet di sektor perdagangan memang nyatanya membawa konsekuensi tersendiri terhadap perlindungan merek, terutama jika dikaitkan dengan pemakaian *domain name* di jaringan internet yang sering menggunakan nama-nama perusahaan merek dagang dan jasa serta nama-nama *public figure* tanpa izin orang yang berhak. Seiring dengan perkembangan pemakaian domain name oleh perusahaan di jaringan internet, berkembang pula gejala pelanggaran merek di jaringan tersebut. Pelanggaran ini terjadi saat pihak lain yang tidak ada sangkut

³⁸ *Ibid.*, hal. 47.

pautnya dengan sebuah perusahaan, mendaftarkan merek tersebut sebagai *domain name*-nya di jaringan internet. Akibatnya, pemakaian domain name di jaringan internet di anggap sebagai isu yang paling penting dalam bidang hukum merek.

Misalnya di Amerika Serikat pelanggaran merek akibat penggunaan *domain name* di jaringan internet sudah ramai dibicarakan sejak tahun 1990-an dan sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang hangat. Kasus-kasus seperti roadrunner.com, microsoft.com dan masih banyak yang lain telah membuktikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara hukum merek dengan pemakaian domain name di internet.

Timbulnya konflik antara hukum merek dengan penggunaan *domain name* di jaringan internet ternyata tidak dimonopoli oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, tetapi juga sudah menjalar ke Indonesia.³⁹

Program komputer sendiri sebagai software dari sebuah komputer merupakan bagian dari obyek yang dilindungi oleh hak cipta di Indonesia. Perkembangan peraturan hak cipta program komputer di Indonesia bermula pada UUHC 1982 tentang hak cipta belum mengatur tentang perlindungan hukum terhadap program komputer, baru pada tahun 1987 Indonesia melakukan perlindungan terhadap program-program komputer dilakukan melalui UUHC 1987 tentang hak cipta. Setelah UUHC 1987 tentang hak cipta berlaku selama sepuluh tahun dilakukan perombakan selanjutnya perlindungan hukum program

³⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Suryo Utomo, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", Cetakan Ketujuh, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hal. 168.

komputer diganti dalam⁴⁰Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002.⁴¹

b. Upaya Penanggulangan Plagiasi Terhadap Perangkat Lunak

Selanjutnya dalam rangka upaya penanggulangan plagiarisme, patut dicatat bahwa tindakan plagiasi bukannya tidak dapat dicegah, setidaknya diminimalisasi. Persoalannya, hal itu terkait dengan kesadaran masyarakat terutama dikalangan penjual komputer. Dalilnya, untuk dapat memiliki kesadaran dari diri sendiri, diperlukan pemahaman. Pemahaman tersebut dapat dibangun melalui edukasi dan sosialisasi. Bila langkah-langkah seperti itu telah dilakukan, maka menjadi sah dan juga dapat dipahami bila ditempuh langkah hukum, berikut sanksi yang wajar dan sepatutnya ketika terjadi pelanggaran. Seberapa intensif langkah-langkah itu harus dilakukan sesungguhnya sangat tergantung pada kebutuhan.⁴²

Dari sisi pemegang hak cipta dapat mengizinkan orang lain untuk menggandakan atau memodifikasi *software* hanya jika syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi. Karna Undang-undang hak cipta menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan ciptaannya dan juga memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya itu. Dari prinsip hak tersebut maka pihak lain yang ingin melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapatkan izin dari pencipta yang

⁴⁰ Karjono, "Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik", Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hal. 80.

⁴¹Ika Riswanti Putranti, *Op. Cit.*, hal 84.

⁴² Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hal. 121.

bersangkutan. Namun, dalam membuat penggandaan maupun mengedarkan versi modifikasi sebuah *software* tanpa memenuhi syarat yang telah ditentukan, seperti misalnya perijinan, maka melanggar hak cipta, dimana hal tersebut dapat membuka akses bagi pemegang hak cipta untuk melakukan tuntutan atas kerugian yang diderita tersebut ke pengadilan.

Selanjutnya, dari pengguna perangkat lunak sendiri harus lebih peduli dan mengetahui tentang status perangkat lunak yang dipakainya, apakah perangkat lunak tersebut orisinal atau tidak. Dengan melakukan penolakan terhadap perangkat lunak bajakan yang ditawarkan oleh penjual komputer tersebut dapat membantu untuk mengurangi atau menekan pemakaian perangkat lunak bajakan. Meski harga dari perangkat lunak orisinal cukup terbilang mahal.

Yang perlu digaris bawahi adalah pencipta perangkat lunak khususnya yang berbentuk perusahaan selain menyandarkan pada perlindungan hak cipta atas perangkat lunak yang dibuatnya, juga dapat melindungi diri dengan ketentuan rahasia dagang yaitu dengan sistem kerahasiaannya. Produsen biasanya menggunakan siasat berikut: perangkat lunak mereka pasarkan terbatas dalam bentuk kode objek (*object code*) dalam bahasa rahasia dan undang-undang rahasia perusahaan mereka gunakan untuk melindungi kode sumber.⁴³

⁴³Ika Riswanti Putranti, *Op.Cit.*, hal, 81-88.

B. Konsep Kepemilikan Dalam Islam

1. Pengertian Hak Milik Dalam Hukum Islam

Hak milik ialah hubungan antara harta dan manusia yang ditetapkan dan diakui oleh *syara'*. Maka dengan itu ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak terdapat hal-hal yang menghalanginya. Dalam hal yang sama Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa milik ialah penguasaan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yaitu bebas melakukan *tasarruf* terhadapnya.

Terdapat beberapa definisi tentang hak milik yang dikemukakan oleh para *fuqaha*. Yang pertama diungkapkan oleh Al-Maqdisi, hak milik merupakan kekhususan yang menghalangi. Maksud dari pengertian tersebut ialah bahwa hak milik merupakan penguasaan khusus atas sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat dan melakukan *tassaruf*, kecuali berdasarkan cara yang dibenarkan oleh *syara'*. Definisi selanjutnya diungkapkan oleh Muhammad Abu Zahrah yang mendefinisikan hak milik sebagai penguasaan seseorang berdasarkan *syara'* dengan dirinya sendiri atau melalui wakil untuk mengambil manfaat atas suatu barang, dan mengambil suatu imbalan dan/ atau mengambil manfaatnya saja.⁴⁴

Dari definisi-definisi diatas meskipun redaksinya berbeda namun inti dari pengertiannya sama yakni bahwa kepemilikan atau hak milik adalah hubungan antara harta dengan manusia yang ditetapkan oleh *syara'*, yang terdapat

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 69-70.

kekhususan yang memungkinkan diambil manfaat darinya atau melakukan *tassaruf* atas harta tersebut berdasarkan cara yang ditetapkan dan dibenarkan oleh syara'.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam hak milik dibagi menjadi dua bagian yaitu hak milik yang sempurna (*Al-Milk At-Tam*) dan hak milik yang tidak sempurna (*Al-Milk An-Naqish*).

a. Milik Sempurna

Milik sempurna adalah hak penuh yang diberikan kepada pemilik untuk memiliki kesempatan dan kewenangan dalam melakukan berbagai jenis tasarruf yang dibenarkan oleh syara'.⁴⁶Ciri-ciri dari milik sempurna ialah:

- 1) Tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
- 2) Pemilik mempunyai kebebasan memakai, mengambil hasil, dan melakukan tindakan apapun terhadap benda miliknya sesuai dengan keinginannya.

Milik sempurna (*Al-Milk at-Tam*) tidak dibatasi oleh waktu yang artinya suatu benda yang dimiliki oleh seseorang selama zat dan juga manfaatnya masih ada maka tetap menjadi miliknya selama belum dipindah tangankan kepada orang lain.⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*, hal. 71.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 73.

⁴⁷Ahmad Azhar Basyir., Op. Cit., 48.

Milik sempurna juga memberi hak kepada pemilik atas pemanfaatan yang penuh terhadap benda yang dimilikinya tanpa pembatasan dari aspek pemanfaatannya, masanya, tempat dan kondisinya, karna yang menguasai hanya pemilik. Satu-satunya yang dibatasi yakni bahwa pemanfaatan atas benda tersebut tidak diharamkan oleh syara'.⁴⁸

Cara memperoleh milik sempurna dilakukan dengan cara akad pemindahan milik, cara ini sangat banyak jenisnya seperti hibah, jual beli, damai, dan wasiat. Selain itu dapat juga dilakukan dengan *syuf'ah*, Fikih Islam mengenal akan adanya suatu sistem persekutuan yakni persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda yang disebut *syirkah milik*. Anggota dari persekutuan berhak atas benda persekutuan sesuai dengan sahamnya. Hak *syuf'ah* berlaku atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁴⁹

b. Milik Tidak Sempurna

Milik tidak sempurna atau *Milk Naqish* ialah jika seseorang hanya memiliki salah satu dari suatu benda, memiliki suatu benda tanpa mempunyai manfaatnya, atau memiliki manfaatnya saja tapi tidak mempunyai zatnya. *Milk Naqish* yang berupa penguasaan atas suatu barang disebut dengan milik *raqabah* sedangkan yang berupa penguasaan terhadap manfaatnya saja disebut dengan hak guna pakai dengan cara *i'arah*, wakaf, washiyah.

Dilihat dari jenisnya, milik tidak sempurna dibagi menjadi tiga yakni:

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich., Op. Cit., hal. 73.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir., Op. Cit., hal. 62-64.

1) *Milk Al Raqabah*, yaitu milik atas bendanya saja tanpa manfaatnya.⁵⁰ Untuk milik seperti ini bisa terjadi jika suatu benda merupakan milik dari seseorang sedangkan manfaat yang ada didalamnya adalah milik orang lain. Milik jenis ini di dalam praktik terjadi dalam bentuk penyerahan atas suatu manfaat benda oleh pemilik sempurna kepada orang lain baik dengan imbalan materiil ataupun tidak. Contohnya, seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain atau apabila seseorang meminjamkan barang miliknya kepada orang lain tanpa meminta suatu imbalan atau lain sebagainya. Selama rumah atau barang itu di ambil manfaatnya oleh peminjam atau penyewa maka pemilik sempurna menjadi pemilik tidak sempurna atas zat benda saja sedangkan manfaatnya pindah kepada penyewa.⁵¹

2) *Milk al-manfaah*, adalah seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda..⁵² Sebab-sebab timbul milk manfaat adalah sebagai berikut:

- a) i'arah (pinjaman)
- b) ijarah (sewa-menyewa)
- c) ibahah
- d) wakaf, dan
- e) wasiat.

a) *i'arah* (pinjaman)

Menurut jumhur ulama Malikiyah dan Hanafiyah *i'arah* merupakan pemilikan atas suatu manfaat tanpa ada imbalan. Di lihat dari definisi tersebut bisa

⁵⁰ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalat*", Cetakan Kesembilan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal., 40.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit, hal .75.

⁵² Hendi Suhendi, Op. Cit. Hal. 41.

dipahami bahwa seseorang yang menerima pinjaman dapat memanfaatkan barang yang telah dipinjam olehnya, dan juga boleh meminjamkan barang tersebut kepada orang lain. Namun ia tidak boleh menyewakan barangnya karena status dari barang tersebut merupakan *i'arah* (pinjaman).

Menurut jumhur ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, *i'arah* merupakan dibolehkannya seseorang mengambil manfaat atas suatu barang tanpa imbalan. Definisi ini bisa dipahami bahwa *i'arah* itu bukan kepemilikan tetapi hanya kebolehan.

b) *Ijarah* (sewa-menyewa)

Ijarah berbeda dengan *i'arah*. *Ijarah* merupakan kepemilikan atas manfaat diperoleh dengan memberikan imbalan uang maupun barang. Dalam *ijarah* membolehkan penyewa untuk mengambil manfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain dengan imbalan atau dengan cuma-cuma.

c) *Ibahah*

Ibahah merupakan persetujuan dari pemilik barang untuk memanfaatkan suatu barang. Perbedaan pemilikan dengan *ibahah* ialah bahwa hak milik memberikan pemiliknya hak *tasarruf* atas suatu barang yang dimiliki olehnya selama tidak ada penghalang. Sedangkan *ibahah* merupakan hak atas seseorang untuk mengambil suatu manfaat atas suatu barang untuk dirinya dengan cara izin terlebih dulu atau mendapat persetujuan dari si pemilik.

d) Wakaf

Wakaf memiliki definisi mengalihkan kepemilikan manfaat suatu benda kepada pemilik lain. Maka karena hal tersebut ia berhak mengambil manfaat atas benda tersebut untuk dirinya maupun untuk orang lain. Namun apabila dalam surat pernyataan wakaf ia tidak boleh memberikannya kepada orang lain maka dengan kebiasaan adat yang berlaku ia tidak boleh memberikannya kepada orang lain.

e) Wasiat

Wasiat merupakan tindakan seseorang atas harta peninggalannya yang disandarkan pada suatu keadaan setelah meninggal. Wasiat atas manfaat hanya dapat memberikan hak milik manfaat, sedangkan bendanya milik dari orang lain. Seseorang yang telah diberi wasiat memiliki kewenangan atau berhak mengambil manfaat atas suatu benda untuk dirinya maupun untuk orang lain bisa dengan imbalan ataupun tanpa imbalan, apabila orang yang berwasiat tersebut telah mengizinkan.

3. Sebab-Sebab Kepemilikan Dalam Islam

Berdasarkan sifatnya harta dapat dimiliki oleh manusia, sehingga benda dapat dimiliki oleh manusia. Faktor-faktor yang menyebabkan manusia dapat memiliki suatu benda antara lain:

- a. *Ikraj al-mubahat*, yakni untuk harta yang mubah belum dimiliki oleh seseorang. Untuk dapat memiliki benda-benda mubahat diperlukan syarat-syarat berupa:
1. Suatu benda mubahat belum diikhrazkan oleh orang lain. Contohnya, seseorang mengumpulkan air dalam suatu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak boleh dan tidak berhak mengambil air tersebut sebab telah diikhraz-kan oleh orang lain.
 2. Terdapat niat untuk memiliki. Maka seseorang mendapatkan harta mubahat tanpa adanya niat, tidak termasuk *ikhraz*. Contohnya, seseorang yang sedang berburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu tersebut meletakkan jaringnya hanya untuk mengeringkannya, ia tidak berhak untuk memiliki burung-burung tersebut.
- b. *Khalafiyah*, merupakan bertempatnya seseorang atau suatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. *Khalafiyah* dibagi menjadi dua macam:
1. *Khalafiyah syai'an syai'in*, apabila seseorang merugikan milik orang lain, kemudian rusak atau hilang darinya, maka wajib dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian yang diderita oleh pemiliknya. Maka *khalafiyah syai'an syai'in* ini disebut dengan *tadlmin* atau menjamin kerugian.
 2. *Khalafiyah syakhsy'an syakhsy*, yakni si waris menempati tempat dari muwaris dalam memiliki harta-harta yang telah ditinggalkan oleh muwaris. Harta yang ditinggalkan oleh muwaris tersebut dikenal dengan istilah *tirkah*.

c. *Tawallud mim mamluk*, yakni semua hal yang terjadi pada benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi orang yang memiliki benda-benda tersebut. Misalnya bulu kaming menjadi milik dari si pemilik kambing.

Sebab pemilikan *tawallud mim mamluk*, dibagi menjadi dua pandangan atau *i'tibar* yakni:

1. Mengingat ada atau tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibar wujud al-ikhtiyar wa'adamih fiha*).⁵³

⁵³ Hendi Suhendi, Op. Cit. Hal.38-39.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Plagiasi Perangkat Lunak

Hukum hak cipta membicarakan terkait perlindungan-perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang sifatnya telah diwujudkan secara nyata dan memiliki unsur orisinalitas. Perwujudan karya tersebut dalam konteks era sekarang tidak hanya dalam bentuk medium konvensional yang dapat dilihat dan diraba secara kasat mata, tetapi juga dalam perwujudan yang diekspresikan melalui medium digital seperti internet. Tetapi faktanya hukum hak cipta yang terformulasikan saat ini masih mengalami beberapa permasalahan.

Internet yang merupakan jaringan atau *network* terbesar dimuka bumi sangat dirasakan manfaatnya tatkala internet diterapkan dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia seperti untuk *e-education*, *e-goverment*, *e-democracy*, *e-commerce* dan lain sebagainya. Internet saat ini dapat diakses melalui *software* (perangkat lunak), dengan penggunaan *software* maka pemilik komputer atau laptop dapat memasukan dokumen-dokumen kedalam komputernya. Selain itu, pengguna dapat melakukan perjalanan untuk mencari dokumen-dokumen yang ditempatkan dengan jumlah ribuan bahkan puluhan ribu.⁵⁴

Dari kondisi demikian, tak dapat disangkal bahwa kehadiran internet telah memunculkan fenomena baru terhadap aspek kehidupan manusia. Dari segi

⁵⁴ Budi Agus Riswandi, "Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia", (Yogyakarta: FH UII Press), hal. 53-54.

hukum fenomena internet sangat jelas berpengaruh terhadap model pengaturan hukum di internet. Tetapi pada kenyataannya masih banyak memiliki kelemahan, beberapa kelemahan itu antara lain sangat dibatasi dengan yuridiksi dan sangat bergantung dengan hal-hal yang sifatnya formal. Salah satu permasalahan hukum tersebut ialah hak cipta.

Salah satu permasalahan hukum hak cipta diinternet adalah pembajakan atau plagiasi program komputer. Program komputer sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuatan program adalah diakui sebagai suatu karya cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa, dan karsanya. Hal inilah yang dilindungi oleh hukum. Objek perlindungan sebuah program komputer ialah serangkaian kode yang mengisi instruksi. Instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis dirancang untuk mengatur *microprocessor* untuk dapat melakukan tugas sederhana yang dikehendaki secara tahap demi tahap serta untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan.⁵⁵ Program-program komputer yang dikenal adalah seperti *windows*, *adobe*, *corel* dan lain sebagainya. Namun kenyataannya program komputer yang tersebar luas diinternet tersebut masih dapat diplagiasi karna lemah pengawasannya.

Program komputer sebagai *software* dari sebuah komputer merupakan bagian dari objek yang dilindungi. Ketentuan-ketentuan tentang program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang telah mendapat pengaturannya dalam pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 yang mana disesuaikan dengan ketentuan pada *Agreement On Trade-Related*

⁵⁵*Ibid.*, hal 55 dan 58.

Aspects of Intellectual Property Rights Annex 1C Pasal 10 mengenai Computer Programs and Compilations of Data:

1. *Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the berne convention (1971).*
2. *Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself.*⁵⁶

Dari sisi lain, berbeda dengan *software public domain* yang dilindungi oleh hak cipta dan distribusinya di bawah beberapa macam jenis lisensi yang memuat pembatasan terhadap pendistribusiannya kembali, terdapat *open source software* yang tersedia bebas dan gratis untuk siapa saja yang menginginkannya. Lisensi *open source software* muncul dikarenakan untuk mengimbangi kecenderungan terhadap *software proprietary*. *Open Source Software* mengembangkan *software* yang penggunaannya tidak dibatasi oleh penciptanya. *Software* ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada user atau pengguna untuk mempelajari, menggunakan, memodifikasi, dan mengedarkan *software* tersebut tanpa harus meminta ijin kepada siapapun. Prasyarat bagi kebebasan tersebut adalah akses terhadap sumber program

⁵⁶ Ika Riswanti Putranti, Op. Cit, hal. 84

(sumber terbuka).⁵⁷ Kendati demikian namun hal ini tak berpengaruh terhadap pelaksanaan plagiasi *software public domain* yang terus menerus terjadi, beberapa tindakan yang termasuk dalam perbuatan plagiasi sendiri yakni:

1. *Uploading* dan *Downloading* karya cipta atau informasi dari satu komputer ke komputer lain
2. Melakukan transfer atau pemindahan dokumen secara online dari satu jaringan ke jaringan lain
3. Menggunakan sebuah alat pengopian digital resolusi tinggi untuk menciptakan kopi digital sebuah dokumen
4. Secara digital mengambil *sampel* hak cipta rekaman suara dan menggunakannya
5. Mengambil dan menjalankan sebuah program yang ada di *harddisk* sebuah komputer.⁵⁸

Jadi yang perlu diaris bawah adalah terkait dengan pengawasan terhadap perilaku plagiasi yang semakin marak terjadi.

B. Praktek Plagiasi Perangkat Lunak Windows di Kota Yogyakarta

Pada penulisan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian yang dilakukan di wilayah kota Yogyakarta karna berdasarkan penelitian terdapat berbagai praktek plagiasi *software* atau biasa dikenal dengan perangkat lunak yang semakin marak terjadi khususnya di kota Yogyakarta. Pelaksanaan plagiasi tersebut dilakukan melalui media internet dan juga dijual diberbagai toko komputer

⁵⁷*Ibid.*, Hal, 87-89.

⁵⁸ Yusran Isnaini, *Op. Cit*, hal. 29.

sehingga siapapun bisa mengaksesnya dengan mudah. Terdapat berbagai macam jenis pembajakan software, diantaranya sebagai berikut:

1. Berbagi, yakni membeli satu file kopi berlisensi dari suatu perangkat lunak dan menginstalasinya ke beberapa komputer tanpa mempertimbangkan kondisi kesepakatan.
2. *Upload* dan *Download* yaitu mengopi secara tidak sah dari suatu perangkat lunak berlisensi kepada pengguna akhir, melalui modem atau pun internet.
3. Pemalsuan perangkat lunak yakni secara tidak sah menduplikasikan dan menjual sebuah perangkat lunak berhak cipta dalam bentuk yang seakan akan orisinal.
4. Pemilahan, yaitu menjual sebuah perangkat lunak secara terpisah yang seharusnya bersama dengan perangkat keras yang terkait.
5. Penginstalan *Hard Disk*, yakni menginstal file tidak sah dari perangkat lunak ke suatu media sebagai imbalan pembelian dari media tersebut.
6. Penyewaan, yakni menyewakan perangkat lunak tidak sah untuk sementara waktu.⁵⁹

Pembajakan *software* di internet sering disebut juga dengan istilah *warez*, perangkat lunak windows merupakan salah satu program komputer yang banyak menjadi sasaran pembajakan, hal ini tak terlepas karena program windows adalah

⁵⁹ Yusran Isnaini, *Op. Cit.*, hal. 43.

sistem operasi yang memudahkan pengguna komputer untuk antarmuka secara grafis.

Pembajakan atau plagiasi perangkat lunak windows dilakukan oleh berbagai kalangan tetapi menurut data yang dikumpulkan oleh penulis mayoritas hal tersebut dilakukan oleh penjual komputer atau laptop. Program windows yang diplagiasi oleh penjual komputer dan laptop nantinya akan diterapkan pada komputer atau laptop si pembeli.

Adapun harga dari windows orisinal sebagai berikut,

Windows	Harga
Microsoft Windows 7 Home Basic 64 Bit	Rp. 700.000
Microsoft Windows 7 Pro	Rp. 799.000
Windows 8.1 Professionals 64 Bit	Rp. 850.000
Microsoft Windows 10 Professionals OEM Original 64 Bit	Rp. 2.400.000
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit OEM	Rp. 1.520.000
Microsoft Windows 10	Rp. 1.850.000

Pada setiap generasi-generasinya yang terbaru, windows selalu mengeluarkan inovasi baru yang tertuang dalam fitur-fitur yang semakin memanjakan penggunanya. Beberapa fitur dari windows:

1. Cortana, Adalah asisten digital pribadi yang sebelumnya terdapat pada perangkat mobile milik microsoft, windows phone. Tetapi kini, para pengguna

tablet dan PC dapat menikmati fitur ini secara langsung pada taskbar sistem operasi mereka.

2. Task View, merupakan fitur yang sudah diadaptasi dari linux dan OS X, dimana para pengguna dapat membuat virtual desktop. Sehingga pada fitur ini untuk pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya akan semakin mudah.

3. Snap Assistant, ialah fitur yang sudah eksis semenjak windows 8 dirilis, kemudian ditingkatkan kembali performanya pada windows 10. Jadi ketika sedang banyak membuka aplikasi dan menginginkan untuk men-snap salah satu aplikasi, maka snap assistant akan membantu pengguna untuk memilih aplikasi terbaik untuk disnap.

4. Windows Search, merupakan fitur instan untuk dapat mengidentifikasi suatu lokasi dari file-file pada personal komputer dari menu start yaitu dengan mengetik satu atau beberapa kata. Fitur ini juga memiliki visual search untuk meningkatkan hasil preview atau pencarian gambar.

5. Home Group, agar mempermudah pengguna membuat sebuah home network antara dua komputer atau lebih.

6. Device Stage, fungsi dari fitur ini adalah untuk mempermudah pengguna melihat device apa saja yang dapat terhubung dengan komputernya seperti bluetooth, printer, kamera hingga flashdisk ataupun berupa CD.

7. Parental Control, berguna untuk membantu pengaturan waktu yang tepat dan spesifik. Disisi lain fitur ini juga dapat menentukan website, program atau aplikasi apa saja yang diperbolehkan untuk anak-anak.

8. Windows Live Essentials, pengguna dapat mengakses data offline untuk video, foto, dan lain sebagainya. Fitur ini selalu terupdate untuk menyuguhkan sesuatu yang lebih inovatif.

Selain fitur-fitur diatas masih banyak lagi fitur yang terdapat pada windows yang mempermudah pengguna dalam mengoperasikan laptop dan komputernya. Kemudian seperti yang telah dijabarkan sebelumnya mengenai harga orisinal dari berbagai jenis windows, hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan harga windows bajakan yang hanya berkisar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Harga yang terbilang sangat murah ini membuat penjual lebih memilih untuk mendistribusikannya.

Berdasarkan wawancara terhadap penjual komputer, wajar apabila terjadi plagiaris perangkat lunak windows khususnya di kota Yogyakarta karena dari sisi pembeli sendiri banyak masyarakat yang tidak mau untuk membeli perangkat original/asli karena harga yang terbilang mahal, sedangkan mayoritas pemakainya adalah kalangan mahasiswa/i dan sistem operasi tersebut sangat diperlukan untuk mengoperasikan komputer ataupun laptop.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan penjual komputer di Jogja Elektronik, hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 pukul 16.10 WIB.

Terdapat beberapa alasan mengapa penjual memasarkan produk bajakan dan juga alasan pembeli yang memakai produk tersebut, sebsgai berikut:

No.	Alasan Penjual	Alasan Pembeli
1.	Kurangnya sosialisasi terhadap penjual tentang pentingnya pemakaian perangkat lunak windows original	Tidak mengetahui bahwa windows tersebut merupakan produk bajakan
2.	Harga yang kurang ekonomis sehingga lebih memilih menjual produk bajakan	Harga yang terbilang murah
3.	Pengawasan dan pengaturan hukum yang belum begitu jelas terkait dengan karya cipta yang dilindungi di internet	Mahalnya harga windows original yang berkisar diatas Rp. 500.000
4.	Banyak user yang tidak dapat membeli windows original	Selagi bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembeli merasa tidak masalah
5.	Pedagang hanya ingin mencari untungnya saja ⁶¹	Original ataupun palsu pembeli akan tetap memakainya ⁶²

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Penjual Komputer dan Laptop di Jogja Elektronik, pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 16.55 WIB.

⁶² Hasil Penelitian Berupa Kuisisioner kepada Pembeli dan Pengguna Komputer dan Laptop, pada Bulan September 2018.

Dilihat secara normatif, apabila mengacu kepada UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia sesungguhnya ada beberapa permasalahan hukum kaitannya dengan pengaturan hak cipta diinternet. Permasalahan-permasalahan itu adalah:

1). UU No. 19 Tahun 2002 belum mengatur secara jelas berbagai aspek teknologi yang bisa digunakan untuk dapat menunjang publikasi ciptaan di sastra, bidang seni, dan ilmu pengetahuan secara digital. Maka, teknologi yang terkait dengan digitalisasi dan teknik publikasi objek ciptaan yang dilindungi belum menjadi bagian yang diatur secara jelas. Hukum hak cipta secara konvensional telah memberikan perlindungan hukum pada sastra, seni dan juga ilmu pengetahuan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan UU No.19 Tahun 2002. Tetapi, apabila dikaitkan dengan ciptaan di internet, tentunya perlindungan hukum tidak saja diberikan pada ciptaan di sastra, seni dan ilmu pengetahuan di dalam bentuk digital tetapi hendaknya juga dapat menjangkau pada aspek teknologi yang digunakan untuk mendigitalisasikan serta mempublikasikan ciptaan di bidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan.

2). Belum memberikan pengaturan secara jelas atas pelanggaran ciptaan. Internet ialah jaringan interkoneksi antar komputer yang ada di seluruh dunia. Dari aspek hukum, hal ini akan menimbulkan karakteristik multijuridiksi. Akibatnya jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta di internet tidak serta merta dapat dihukum berdasarkan hukum hak cipta suatu negara.

3). Belum memberikan pengaturan dengan jelas atas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta atas ciptaan diinternet. Ada banyak pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu pelanggaran ciptaan di internet. Bahkan di beberapa negara telah menentukan pihak tersebut secara jelas.

4).Pengaturan yang belum jelas terkait dengan penggunaan teknologi sebagai sebuah alat untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Dalam kenyataannya pelanggaran hak ciptaan di internet senantiasa berbasis pada teknologi tertentu.

5). Belum mengatur secara jelas standar-standar teknologi yang efektif agar dapat memberikan perlindungan atas hak cipta di internet.⁶³

Windows, sebagai perangkat lunak yang sangat diperlukan untuk mengoperasikan komputer dan laptop, membuat software ciptaan Bill Gates tersebut mengalami penyalahgunaan berupa plagiasi. Penjual komputer membenarkan bahwa tindakan plagiasi terhadap windows sudah sangat banyak terjadi, selain faktor-faktor yang telah diungkapkan sebelumnya, plagiasi terhadap perangkat lunak windows juga terjadi bukan hanya dari sisi penjual tetapi juga pembeli yang tidak mau membeli windows original dan hanya menginginkan atau membeli windows bajakan meski sudah ditawarkan untuk membeli barang yang orisinal.⁶⁴

⁶³*Op. Cit.*, Budi Agus Riswandy, hal. 60-61.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Yoga Adam, penjual komputer di Jogja Elektronik, hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, pukul 16.22 WIB.

Penjual komputer mendapatkan perangkat lunak windows dari website yang menjual perangkat lunak. Penjual dapat mengakses website tersebut secara mudah, dimana internet memungkinkan penggunanya untuk tetap tidak dikenal atau melakukan aktivitasnya tanpa identitas. Mobilitas pengguna yang tinggi di internet, sangat memungkinkan seorang pengguna internet memiliki sumber aktivitas dan informasi di mana saja di seluruh dunia. Seorang pengguna internet dapat membuat sebuah identitas dirinya yang sangat berbeda dari identitas fisik atau keadaan sebenarnya. Jadi, bukan mustahil teknik ini kemudian dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum.⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan penjual komputer, apabila pembeli ingin membeli sebuah windows original maka mereka harus membeli lisensi yang harganya sesuai dengan seri yang diinginkan, berkisar diatas satu juta rupiah.⁶⁶

Pengalihan program komputer dengan melalui lisensi dilakukan berdasarkan jenis lisensi yang sesuai dengan kepentingan perusahaan program komputer beberapa ada yang menggunakan lisensi umum, dan ada yang menggunakan eksklusif lisensi. Pada dasarnya pengalihan program komputer melalui sebuah lisensi dilakukan dengan lisensi yang diatur dalam *open source* dan *close source*. Ada yang *free licence* dan ada yang harus membayar dan ada yang campuran.

⁶⁵ Yusran Isnaini, Op. Cit, hal. 26.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan penjual komputer, hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, pukul 15.45 WIB.

Pengalihan program komputer dengan lisensi dapat dialihkan melalui transaksi elektronik atau melalui media internet, permasalahan yang timbul dalam media internet antara lain:

- a. Terjadi mati aliran listrik atau kerusakan perangkat keras saat terjadi pengalihan hak atau saat download.
- b. Objek yang dialihkan *source code* yang sudah diubah melalui *software language* dan yang diterima konsumen hasil berupa perangkat lunak yang diterima melalui *object code*, sedang original, *software* masih melekat pada *source code*.
- c. Pendistribusian perangkat lunak melalui agen, baik yang dilakukan *An User License Agreement* maupun dapat melalui sistem agen seperti model Broadcasting.
- d. Lisensi program komputer melalui web
- e. Masing-masing negara menerapkan perlindungan yang berbeda.
- f. Pengaruh era globalisasi yang sudah tidak tampak batas negara.⁶⁷

Program komputer windows memang suatu sistem operasi yang dibutuhkan suatu komputer sebelum dapat digunakan dengan program lainnya, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari akan sistem operasi ini mengakibatkan secara logis, setiap 1 buah yang dijual harus dilengkapi dengan 1 buah program sistem operasi. Dikarenakan kebutuhan tersebut, membuat praktek plagiarasi menjadi suatu hal yang biasa. Pembajakan *software* di internet pun

⁶⁷ Karjono, Op. Cit. Hal. 174.

sesungguhnya merupakan bentuk aktivitas manusia yang menggunakan media internet sebagai media, sekaligus jalur distribusi bagi produk *software* bajakan.⁶⁸

Plagiasi terhadap perangkat lunak windows menurut pedagang komputer dan laptop merupakan sebuah tindakan melanggar hukum dan sudah sangat memperhatikan. Beberapa dari penjual tersebut menegaskan untuk pedagang yang melakukan tindakan plagiasi agar dapat diberi sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan sering diadakan konseling tentang produk windows tersebut dari pihak perusahaan yang terkait, agar dapat memungkinkan harga dari perangkat lunak menjadi lebih ekonomis sehingga dapat dipasarkan dengan mudah.⁶⁹

Berkenaan dengan praktek plagiasi windows yang semakin pesat terjadi, penjual komputer juga mengungkapkan bahwa perusahaan perangkat lunak dapat bekerja sama dengan perusahaan komputer atau laptop agar dapat menghadirkan solusi dengan cara laptop atau komputer yang akan dibeli oleh pembeli sudah memiliki program sistem operasi bawaan dari laptop tersebut sehingga tidak perlu menginstal sistem operasi kembali yang mana hal tersebut dapat meminimalisir kegiatan plagiasi yang terjadi.⁷⁰

⁶⁸ Yusran Isnaini. *Op. Cit*, hal. 33 dan 43.

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Penjual Laptop Dan Komputer, Wiwied. W, pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 16, 35. WIB.

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Penjual Laptop Dan Komputer, Jumarno Efendi, pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 16. 51 WIB.

C. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Plagiasi Perangkat Lunak Windows**

Perangkat lunak atau software merupakan suatu karya cipta yang dimiliki oleh seseorang dan diperuntukan bagi masyarakat luas agar dapat mempermudah kegiatan ketika menggunakan laptop atau komputer. Ketika membicarakan suatu karya cipta maka tidak terlepas dari hak milik dari si pencipta. Pada dasarnya dalam Islam telah mengatur mengenai suatu hak milik, dan melarang seseorang untuk mengambil hak milik orang lain, firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa Islam sangat melindungi perihal hak milik. Semua barang atau benda yang sudah disiarkan atau dipublikasikan merupakan hak milik dari seseorang atau suatu badan hukum maka hal tersebut tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain kecuali dengan seizin dari si pemilik benda atau barang. Sehingga esensi dari hak milik yang sempurna yaitu dengan memberikan hak penuh kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis *tassaruf* yang dibenarkan oleh syara’ terpenuhi.⁷¹

Terdapat hal-hal yang dapat membatasi kebebasan pemilik untuk bertassaruf:

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit, hal. 73.

1. Halangan yang disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil dan safih (cacat mental), atau karna alasan taflis (pailit)
2. Halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain seperti yang berlaku pada harta bersama dan halangan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.⁷²

Pada hak cipta berupa perangkat lunak windows memiliki unsur-unsur seperti halnya hak cipta lain yaitu terdiri dari nama dagang, alamat, merek, serta hasil ciptaan dan hasil kreasi yang merupakan hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam era modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar. Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat, mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang tetapi dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang pada hak-hak yang bersifat material. Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara' dan pemilik dari benda tersebut mempunyai suatu kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.⁷³

Perangkat lunak atau biasa disebut dengan *software* memang nyatanya tidak terlepas dari kebutuhan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, *education*, komunikasi, hiburan dan lain sebagainya. Sehingga

⁷² Ghufron A. Mas'adi, Op. Cit, hal. 56.

⁷³<https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/37.-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual.pdf>. Diakses pada tanggal 22 November 2018, pukul 14.02 WIB.

setiap orang yang ingin memiliki suatu perangkat lunak harus membeli perangkat lunak tersebut, dan hal ini yang menyebabkan terjadinya banyak penyalahgunaan karena faktor harga dari beberapa perangkat lunak yang terbilang mahal dan salah satunya adalah windows. Penyalahgunaan berupa plagiasi terhadap *software* windows, berdampak pada dilanggarnya hak milik dari seseorang karena pelaku plagiasi melakukan tindakan merugikan dan melakukan suatu perbuatan tanpa seizin dari pemilik. Padahal suatu ciptaan berupa benda atau barang merupakan barang berharga dari si pemilik. Pendapat dari para ulama tentang hak cipta:

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)”.⁷⁴

Berkenaan dengan hal tersebut, juga memiliki kaitannya dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta’lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan: “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan merupakan hak yang dilindungi oleh syara’ (hukum Islam) atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau menduplikasi buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam artian bahwa perbuatan tersebut ialah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan sebuah pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap

⁷⁴ Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, [Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984], h. 20, Sebagaimana Tercantum Dalam Website <https://mui.or.id>.

hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya”.⁷⁵

Selanjutnya para ulama berpendapat “Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) yaitu harta atau hak.”⁷⁶Harta menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ialah:

1. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan dikelola dengan jalan ikhtiar.
2. Ssesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.
3. Ssesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan.
4. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Kedudukan harta tercantum pada Surah Al-Kahfi: 46 dan An-Nisa: 14 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Jadi kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar.⁷⁷

Mengenai perlindungan terhadap HKI salah satu lembaga yang mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendikiawan di Indonesia untuk membimbing, mengayomi dan membina kaum muslimin di Indonesia yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya. Berdasarkan rapat komisi fatwa

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998] juz 4, hal 2862. Sebagaimana Tercantum Dalam Website <https://mui.or.id>.

⁷⁶ Al-Sayyid al-Bakri, *l’annah al-Thalibin*, j. III, h. 223.

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 10-12.

pada tanggal 26 Mei 2005, berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- b) Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- c) Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
- d) Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e) Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
- f) Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
- g) Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pendapat sidang komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005, memfatwakan hal sebagai berikut:

Dalam fatwa MUI ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang dapat berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, HKI ialah hak untuk dapat menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas suatu karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektual

tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya atau pemilikinya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana orang tersebut mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa seizinnya atau tanpa hak, menggunakan hak tersebut atau memperdagangkan hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana Bidang Sosial dan Budaya Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ialah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI bisa dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada mengungkapkan, menggunakan, membuat, mengimpor, mengekspor, menjual, mengedarkan, menyediakan, meyerahkan, mengumumkan, memperbanyak, memalsu, menjiplak, dan membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁷⁸

Dilihat dari hal tersebut MUI memandang bahwa status hukum Islam mengenai HKI agar dijadikan pedoman bagi umat Islam dan untuk para pihak-pihak yang memerlukannya. Kemudian berkenaan dengan perangkat lunak

⁷⁸<https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/37.-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual.pdf>. Diakses pada tanggal 22 November 2018, pukul 15.59 WIB.

windows yang telah banyak diplagiasi oleh beberapa kalangan masyarakat, pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat. Sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai HKI, bahwa plagiasi terhadap perangkat lunak windows juga termasuk dalam suatu hal yang dilarang dikarenakan memiliki sesuatu secara tanpa hak dan hal tersebut merupakan suatu kezaliman. Ditekankan juga pada firman Allah SWT,

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. al-Syu’ara [26]: 183).

Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang bagaimana muslim harus memperlakukan sesama muslim dengan baik, Rasulullah SAW bersabda:

“Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad).

Izin dan kerelaan hati dari si pemilik harta atau suatu benda untuk dimiliki orang lain menjadi suatu hal penting dalam hukum Islam, karena menyangkut haram atau halalnya suatu benda untuk dimiliki. Dalam persoalan pembajakan terhadap perangkat lunak windows, pelaku plagiasi melakukan pelanggaran terhadap hak milik dengan melakukan penjiplakan, pendistribusian,

memperbanyak ciptaan tanpa seizin dari pemilik benda, hal tersebut termasuk kedalam haramnya benda untuk dimiliki karna sebab memiliki benda tanpa izin dan kerelaan hati dari pemilik benda tersebut.

Ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tentang asas pemilikan Pasal 17 menyebutkan bahwa pemilikan didasarkan pada asas:

- 1) Amanah, bahwa pemilikan pada dasarnya ialah titipan dari Allah *Subhanahu wata'ala* untuk digunakan bagi kepentingan hidup.
- 2) Infradiyah, kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk koperasi atau badan usaha.
- 3) Ijtima'iyah, pemilikan benda tidak hanya berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi juga pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- 4) Manfaat, bahwa pada dasarnya pemilikan benda diarahkan untuk memperbanyak manfaat dan memperkecil madharat.

Berdasarkan hal diatas kepunyaan seseorang atas suatu benda adalah bersifat individual, sebagaimana kepemilikan suatu *software* windows yang pada dasarnya merupakan milik hak perorangan dan pemakaian atas benda tersebut hanya boleh berdasarkan izin dari si pemilik benda.

Terdapat berbagai macam tata cara memperoleh kepemilikan dalam hukum Islam, yang diatur juga dalam Pasal 18 KHES mengenai tata cara perolehan kepemilikan yakni:

- a) Pertukaran, merupakan transfer suatu barang dengan barang lainya atau dengan uang. Jadi, semua transaksi komersial atau bisnis yang melibatkan transfer dari satu barang ke barang yang lain. Mungkin satu komoditas dengan komoditas lainya atau komoditas dengan uang disebut pertukaran.

Dari Abu Bakar berkata:

“Rosullah SAW telah melarang membeli perak dengan perak, emas dengan emas kecuali setara harganya (dan telah terimanya langsung), dan memerintahkan kita untuk membeli perak dengan emas sesuka kita.”

- b) Pewarisan, ialah proses pemindahan harta peninggalan orang yang telah meninggal, baik dalam rupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan kepada sanak keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia.

- c) Hibah, adalah suatu pemberian hak milik yang dilakukan secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika seseorang masih hidup tanpa ganti meskipun dari orang yang lebih tinggi. Atau dapat dikatakan: ”Pemberian hak milik dengan sukarela ketika seseorang masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat.

- d) Wasiat, ialah tindakan seseorang atas harta yang di tinggalkannya, disandarkan pada suatu keadaan setelah seseorang meninggal. Wasiat atas manfaat hanya bisa memeberikan hak milik berupa manfaat, tetapi bendanya merupakan milik dari orang lain. Seseorang yang telah diberi wasiat mempunyai kewenangan atau berhak mengambil suatu manfaat atas suatu benda untuk dirinya dan juga untuk orang lain bisa dengan imbalan maupun tanpa imbalan, apabila orang yang telah berwasiat tersebut mengizinkannya.
- e) Jual beli, ialah memindahkan hak milik terhadap suatu benda dengan akad saling mengganti. Para ulama mengartikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang memiliki sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara yang khusus.
- f) Luqathah, sesuatu yang ditemukan atau didapatkan (barang temuan).
- g) Wakaf, ialah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya tanpa hilang seketika dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dengan tujuan untuk mandapat ridha Allah SWT. Ini diartikan bahwa wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya, dan dimungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.
- h) Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.

Dalam KHES Pasal 19 juga membahas tentang prinsip pemilikan, yakni:

- 1) Pemilikan yang penuh, dalam hal ini adalah timbulnya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi oleh waktu, maksud tidak dibatasi waktu adalah sesuatu benda milik seseorang selama zat dan manfaatnya masih ada, tetap menjadi miliknya, sesuai dengan keinginannya. Pemilik penuh bebas

melakukan apa saja terhadap benda miliknya. Hukum Islam memandang milik penuh adalah milik mutlak yang harus dijamin keselamatannya dan kebebasan pemiliknya melakukan tindakan-tindakan terhadap miliknya tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa suatu barang yang sudah dipatenkan menjadi sebuah hak cipta maka hal tersebut merupakan suatu pemilikan yang penuh begitu contoh kaitannya dengan pemilikan *software* Windows.

- 2) Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu.
- 3) Pemilikan yang penuh tidak dapat dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.
- 4) Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharruf-nya.
- 5) Pemilikan syarikat yang penuh di tasharruf-kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.⁷⁹

Hak milik atas suatu benda memang menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam hukum Islam, baik dalam Al Qur'an, hadist maupun ijtihad para ulama yang menentukan bagaimana hukum Islam mengatur terhadap kepemilikan seseorang atas suatu barang. Qawa'id fiqh: "Bahaya (kerugian) harus dihilangkan. Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram. Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya."

⁷⁹ PPHIMM "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 9-11.

Hadist Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.”

Hak milik diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syari’at Islam, yaitu:

1. Tabi’at dan sifat syari’at Islam ialah mereka (bebas), dengan tabi’at dan sifat ini umat Islam dapat membentuk dirinya, suatu kepribadian yang bebas dari pengaruh negara Barat dan Timur dan mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh Komunis (sosialis) dan kapitalis (individual).
2. Syariat Islam dalam menghadapi berbagai kemusykilan bersandar kepada maslahat (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan hukum Islam.
3. Corak ekonomi hukum Islam merupakan corak yang bersandarkan Al Qur’an dan Al Sunnah, yakni corak yang mengakui adanya hak umum dan hak pribadi, bentuk ini dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukkan jati diri, individual adalah corak kapitalis seperti negara Amerika Serikat, sosialis adalah ciri khas komunis seperti negara Rusia pada tahun 1980-an, namun dalam Islam ekonomi yang dianut adalah sesuatu yang menjadi kepentingan umum dijadikan milik bersama seperti rumput dan air sesuatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi.⁸⁰

⁸⁰ Hendi Suhendi, Op. Cit, hal. 32.

Dengan demikian jika berkenaan dengan kepemilikan dalam perangkat lunak windows maka hal tersebut merupakan hak milik pribadi yang utuh yakni tidak terbatas waktu dan pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya, karena software termasuk dalam sesuatu yang bukan menjadi kepentingan umum dan hal tersebut menjadi milik pribadi. Tetapi pemilik benda juga harus memperhatikan kepentingan sosial sekitarnya, hal ini berarti bahwa kepentingan orang lain harus menjadi perhatian setiap pemilik benda, namun orang tidak mempunyai hak mutlak bertindak terhadap benda miliknya.⁸¹

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit, hal. 49.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, yaitu:

Pertama, Praktek plagiasi perangkat lunak windows dilakukan oleh penjual komputer atau laptop, sebagai berikut:

1. Berbagi, yakni membeli satu file kopi berlisensi dari suatu perangkat lunak dan menginstalasinya ke beberapa komputer tanpa mempertimbangkan kondisi kesepakatan.
2. *Upload* dan *Download* yaitu mengopi secara tidak sah dari suatu perangkat lunak berlisensi kepada pengguna akhir, melalui modem atau pun internet.
3. Pemalsuan perangkat lunak yakni secara tidak sah menduplikasikan dan menjual sebuah perangkat lunak berhak cipta dalam bentuk yang seakan akan orisinal.
4. Pemilahan, yaitu menjual sebuah perangkat lunak secara terpisah yang seharusnya bersama dengan perangkat keras yang terkait.
5. Penginstalan *Hard Disk*, yakni menginstal file tidak sah dari perangkat lunak ke suatu media sebagai imbalan pembelian dari media tersebut.
6. Penyewaan, yakni menyewakan perangkat lunak tidak sah untuk sementara waktu.

Faktor yang menyebabkan terjadi plagiasi:

- 1) Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pemakaian perangkat lunak windows original.
- 2) Harga yang kurang ekonomis sehingga pengguna lebih memilih menggunakan produk bajakan.
- 3) Pengawasan dan pengaturan hukum yang belum begitu jelas terkait dengan karya cipta yang dilindungi dalam internet.

Kedua, pandangan hukum Islam terkait dengan pelaksanaan plagiasi perangkat lunak windows, berkenaan dengan kepemilikan dalam perangkat lunak windows maka hal tersebut merupakan hak milik pribadi yang utuh yakni tidak terbatas waktu dan pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya, karena software termasuk dalam sesuatu yang bukan menjadi kepentingan umum dan hal tersebut menjadi milik pribadi. Benda dapat di gunakan oleh orang lain atas izin pemilik benda. Berdasarkan firman Allah SWT “Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. al-Nisa’ [4]: 29), dan sabda Rasulullah SAW “Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad), dapat disimpulkan bahwa haram hukumnya mengambil hak milik orang lain secara bathil dengan tanpa seizin dan kerelaan hati dari si pemilik.

Begitu juga Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI), dapat disimpulkan bahwa plagiasi terhadap perangkat lunak windows termasuk kepada perbuatan yang dilarang (haram), dikarenakan menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak.

B. Saran

Pengawasan dan pengaturan hukum terkait perlindungan karya cipta diinternet harus diperketat dan diperbaiki sehingga pelaksanaan plagiasi perangkat lunak windows maupun plagiasi lainnya dalam jangkauan internet dapat diminimalisir. Juga, pemerintah harus memberikan pengaturan dengan jelas pihak-pihak yang dapat bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi.

Kemudian, dari sisi penjual juga harus menyadari bahwa banyak dari mereka yang sudah mengetahui akan haramnya melakukan tindakan plagiasi namun masih tetap melakukan hal tersebut, ini terjadi karena kurangnya penerapan ilmu agama dalam aktifitas sehari-hari. Penjual diharapkan dapat

lebih *concern* untuk menjual barang-barang yang halal sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-1, Malang: Setara Press, 2017.
- C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Cetakan ke-1 Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cetakan ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Akh. Minhaji, *Ijtihad dan Legislasi Kontemporer*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Gatot Supramono, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*, Cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010.
- Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Cetakan Ke-6, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
- I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Cetakan ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan ke-7, Bandung: PT. Alumni, 2013.

Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Cetakan ke-1, Bandung: PT. Alumni, 2012.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Cetakan ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.

Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Yogyakarta: FH UII, 2011.

DATA ELEKTRONIK

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc721_inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam.

http://koran-sindo.com/page/news/2016-04-26/0/36/Indonesia_Lemah_soal_Perlindungan_Kekayaan_Intelektual.
<https://mui.or.id/>,

Yuhfizam, “*Etika, Moral dan Hukum*”, diakses dari [http://repository.uinsu.ac.id/648/1/iqra%27%202012%20vol.06%20no.%2001%20-%20Copy%20\(2\).pdf](http://repository.uinsu.ac.id/648/1/iqra%27%202012%20vol.06%20no.%2001%20-%20Copy%20(2).pdf).

Al Mawardi. MS, *Etika, Moral dan Akhlak*, diakses dari http://jurnal.pnl.ac.id/wp-content/plugins/Flutter/files_flutter/1366010522EtikaMoralDanAkhlak_JurnalLenteraLPPMAlmuslimBireu.pdf.

Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984], h. 20, Sebagaimana Tercantum Dalam Website <https://mui.or.id>.

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998] juz 4, hal 2862. Sebagaimana Tercantum Dalam Website <https://mui.or.id>.

Al-Sayyid al-Bakri, I’anah al-Thalibin, j. III, h. 223.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta.